

PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH (PKPD)

BAHAN AJAR Operator Console/ SISMIOP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2017

REFERENSI

10.1 DEEEDENSI WII AVAH

Proses ini berfungsi bagi Operator Console (OC) untuk melakukan input dan update data Propinsi, Mata Anggaran, Kanwil, KPP Pratama, Administrasi KPP Pratama, Dati2, Kecamatan, Kelurahan, Jenis Sektor dan SK Kanwil yang ada dalam wilawah administrasi KPP Pratama.

Proses Input dan Update dalam Referensi Wilayah terdiri dari 10 kelompok sub proses yaitu :

- Input dan Update data Propinsi adalah memasukkan Kode dan Nama Propinsi yang menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama
- Input dan Update data Mata Anggaran adalah memasukkan jenis mata anggaran
 Penerimaan atau Pengeluaran dari masing masing Dati 2 dalam wilayah administrasi KPP Pratama
- Input dan Update data Kanwil adalah memasukkan Kode dan Nama Kanwil yang menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama. Untuk kota Terbit yang diinputkan disini adalah kota terbit yang tercetak pada SK Kanwil, SK Pengurangan dan SK Keberatan yang nilainya diatas 500 Juta.
- 4. Input dan Update data KPP PRATAMA adalah memasukkan Kode dan Nama KPP Pratama yang menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama. Untuk kota Terbit yang dilinputkan disini adalah kota terbit yang tercetak pada SPPT, STTS, DHKP dan SK-SK lainnya yang diterbitikan oleh KPP Pratama yang bersangkutan.
- Input dan Delete data Administrasi KPP PRATAMA adalah untuk memasukkan Wilayah Dati 2 mana saja yang menjadi wilayah administrasi KPP Pratama yang bersangkutan.
- Input dan Update data Dati 2 adalah untuk memasukkan Kode dan Nama Dati 2 yang menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama.
- Input dan Update data Kecamatan adalah untuk memasukkan Kode dan Nama Kecamatan yang menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama.
- Input dan Update data Kelurahan adalah untuk memasukkan Kode dan Nama Kelurahan yang menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama.
- Input dan Update data Jenis Sektor adalah untuk memasukkan Kode dan Nama Jenis Sektor.

PERSIAPAN PENGELOLAAN PRR-P2

1.1 HAL-HAL VANG HARUS DIPERSIAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikusasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Bunyi pasal tersebut mengandung arti bahwa bumi atau tanah dikuasai oleh negara, dan para pihak yang akan menguasai, memiliki atau memanfaatkan tanah tersebut termasuk memdirikan bangunan di atasnya, harus memberikan iuran berupa pembayaran pajak kepada negara yang nantinya akan dipergunakan untuk kemakmuran aikvat.

Pajak itulah dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berdasarkan karakteristiknya dikelompokkan ke dalam sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambananan (PBB-P3).

Dalam perkembangannya, dengan terbilnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) masih tetap meniadi kewenangan pemerintah pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain:

- a. Berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (fixed/immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principole).
- Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekalajus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2
- d. Berdasarkan praktek (best practice) di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk dalam lenis local tax.

Untuk mengelola PBB-P2 Ini tentu tidak mudah dan perlu persiapan yang matang sebelumnya. Oleh karenanya pada tanggal 30 November 2010 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Bahkan untuk menyempurnakan persiapan pengalihan PBB-P2 ini, selanjutnya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Regeri Nomor Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Regeri

PENGENALAN APLIKASI SISMIOP

2.1. PENDAHULUAN

SISMIOP merupakan suatu sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB. SISMIOP diperuntukkan bagi kegiatan operasional dan manajemen, pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan analisis kebijaksanaan melalui aplikasi komputer yang khusus dirancang untuk kebutuhan tersebut. SISMIOP dibangun dengan menggunakan pendekatan sistem, yaitu permasalahan yang dihadapi ditinjau secara komperehensif dan terpadu sehingga tujuan yang akan dicapai merupakan solusi global yang memperhatikan interaksi di antara komponen-komponen organisasi dan juga komponen eksternal.

SISMIOP dimanfaatkan untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan bantuan komputer, sejak pengumpulan data (dengan pendaftaran,pendataan dan penlalaan), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT, STTS dan DHKP serta Pelayanan Satu Tempat (PST).

2.2. KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SISMIOP

Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasi PBB yang meliputi kegiatan-kegiatan (proses bisnis) sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan

Hasil kegiatan pendataan ditampung dalam suatu modul untuk merekam dan memutakhirkan seluruh produk pendataan atas PBB yang telah dituangkan dalam SPOP dan Lampiran SPOP. Modul ini membentuk suatu basiadata PBB yang menjadi jantung administrasi PBB. Pemanfatan Database Management Systems memungkinkan data dipakai ulang dan dimanipulasi sesuai tijuan organisasi.

2. Kegiatan Penilaian

Kegiatan penilaian untuk kebutuhan penetapan PBB dilakukan secara otomatis dilakukan pada modul penilaian dengan memanfaatkan basisdata yang sudah ada

PENDATAAN

3.1 PENDAHIIIIIAN

Kegiatan Pendatan Objek dan Subjek Pajak PBB mempunyai maksud dan tujuan untuk menciptakan data yang akurat dan terbaru dengan mengintegrasikan semua aktifitas administrasi PBB, sehingga pelaksanaanya dapat lebih seragam, cepat dan efisiensi. Kegiatan Pendataan dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) alternatif, valtu:

- 1. Penyampaian dan Pemantauan Pengembalian SPOP
- 2. Identifikasi Objek Pajak
- Verifikasi data objek pajak
- 4. Pengukuran bidang obiek pajak.

Pilih Fungsi Pendataan pada Menu atau Tampilan Windows, Akan muncul tampilan pilihan:



Gambar 4 : Menu Pendataan

3.2 PERSIAPAN

Kegiatan Persiapan ini dimaksudkan untuk menentukan data dan informasi yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan rencana kerja maupun untuk menentukan sasaran dan daerah\wilayah mana yang akan diadakan kegiatan pendataan dengan memperhatikan potensi pajak dan perkembangan wilayah.

PENILAIAN

4.4 DENII AIAN MACCAI

Telah kita ketahui bahwa Data-data pendukung Penilaian (misalnya, Harga Bahan Bangunan dan Upah, NIR, Umur Efektif) tiap tahun mengalami perubahan dan harus dilakukan penyesuaian, sehubungan dengan Hal tersebut, agar NJOP Data PBB sesuai dengan keadaan terahir, maka tiap tahun harus dilakukan penilaian ulang ini dilakukan secara massal dengan bantuan Komputer dengan satuan per Kelurahan / per Kocamatan / per Dati II , atau seluruh secara bersama-sama. Hal-hal yang harus dilakukan sehulm morses penilaian massal.

- a. Update Data Harga Bahan dan Upah serta hitung DBKB Standar dan Material
- b. Update Data Fasilitas
- c. Update DBKB Non Standard
- d. Undate NIR.

Setiap ada perubahan Data-data tersebut (a – d) harus dilakukan penilajan ulang.



Gambar 22 : Proses Penilaian Massal/ Kalibrasi

4.2. LAPORAN PENILAIAN

Laporan penilaian adalah merupakan proses yang digunakan untuk mencetak laporan hasil penilaian pada satu kelurahan. Laporan yang dapat dicetak pada proses ini terdiri atas:

PENETAPAN

Penetapan merupakan proses kegiatan penatausahaan penetapan PBB yang meliputi perhitungan besamya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan penatausahaannya dalam rangka penerbitan SPPT, SKP dan STP serta penyampaiannya kepada Wajib Pajak. Penatausahaan penetapan PBB sendiri adalah proses kegiatan mulai dari perhitungan besamya PBB sampai dengan penerbitan dan penyampaian SPPT/SKP/STP, membukukan, menghimpun, dan melaporkan penyelesaiannya. Dasar penetapan pajak terhutang adalah nilai jual tertentu atas bangunan yang tidak dihitung. Kadaluwarsa penetapan adalah saat hapusnya hak negara untuk menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang, dalam hal suatu obiek pajak diketahui belum dikenakan PBB.

5.1. PEMBERIAN FLAG NJOPTKP

Pemberian flag NJOPTKP adalah proses yang digunakan untuk : perekaman perubahan data Pemberian Flag NJOPTKP dan pemutakhiran perubahan data Pemberian Flag NJOPTKP.



Gambar 14: Pemberian flag NJOPTKP

PELAYANAN SATU TEMPAT

Tata cara pemberian Pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib pajak/ masyarakat pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh wajib pajak/masyarakat. Pelayanan Satu Tempat juga merupakan kegiatan pelayanan terhadap semua jenisi layanan yang berhubungan dengan permasalahan pajak bumi dan bangunan

6.1. INPUT DATA PERMOHONAN.

Proses ini berfungsi untuk melayani pendaftaran permohonan pelayanan objek baru dan registrasi permohonan 14 pelayanan baik secara kolektif / massal maupun secara non kolektif / individu, yang terdiri dari :

- Pendaftaran objek pajak baru, pendaftaran Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan PBB
- Mutasi objek / subjek pajak yang mengalami perubahan atas data Objek / Subjek Pajak yang diakibatkan oleh Jual – Beli, Waris, Hibah dan lain-lain.
- 3. Pendaftaran permohonan pembetulan atas SPPT / SKP yang disebabkan karena adanya kesalahan tulis, dan / atau kesalahan hitung, dan / atau kesalahan kode Zona Nilai Tanah, dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan perpajakan. Untuk Pembetulan terhadap SPPT yang tahunnya merupakan tahun berjalan atau tahun tahun sebelumnya, maka permohonan hanya bisa diajukan secara individu dengan menggunakan Pembetulan SPPT untuk Tahun Pajak yang terakhir. Sedangkan untuk Proses Pembetulannya sendiri dilakukan untuk tiap tiao tahun pajak SPPT.
- 4. Pendaftaran permohonan pembatalan SPPT / SKP sebagai akibat penerbitan SPPT / SKP / STP yang tidak benar, antara lain SPPT / SKP / STP ganda, objek pajak tidak ada, objek / subjek yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan / atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya. Untuk Pembatalan terhadap SPPT yang tahunnya merupakan tahun berjalan atau tahun tahun sebelumnya, maka permohonan hanya bisa diajukan secara individu dengan menggunakan Pembatalan SPPT untuk Tahun Pajak yang terakiri. Sedangkan untuk Proses Pembatalannya sendiri dilakukan untuk tiap tiap tahun pajak SPPT.

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

7.1. PEMBAYARAN

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan secara langsung atau secara kolektif, vaitu :

- 1. Wajib pajak melakukan pembayaran langsung Pajak Bumi dan Bangunan terhutang ke Tempat Pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT / SKP / STP. Pembayaran dengan menggunakan Cek Bank / Giro Bilyet Bank baru dianggap sah apabila telah dilakukan klifing. Setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti telah melunasi cembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Petugas Permungut. Dikarenakan tempat tinggal wajib pajak jauh atau sulit sarana dan prasarananya dari Tempat Pembayaran yang ditunjuk. Petugas Pemungut akan membayarkan setoran dari wajib pajak ke Bank / Kantor Pos dan Giro (KPG) Tempat Pembayaran. Wajib pajak akan menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas permungut sebagai bukti penerimaan sementara. Dan menerima STTS sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas permungut sebagai pengganti TTS.

7.1.1. PENCATATAN TUNGGAL

Adalah proses yang digunakan untuk:

- Proses Manual dengan memasukkan atau mengentrykan secara manual Tanggal Bayar, NOP, Tahun Pajak, Angka Kontrol dan Besarnya PBB yang dibayarkan untuk merekam pembayaran berdasarkan STTS yang diterima.
- Proses Barcode dengan memasukkan Tanggal Bayar dan menembakkan Barcode Reader ke posisi Barcode yang ada pada STTS dengan demikian Record datanya sudah terekam dalam basis data.

KEBERATAN DAN PENAGIHAN

81 KEBEDATAN

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya dalam menyelesaikan keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan. Maka perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya. Dan tata cara tersebut diatur berdasarkan Kenutusan Direktur Jenderah Pajak

Di dalam Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan Pajak bumi dan bangunan, dijelaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas Besamya Pajak Terhutang dalam hal :

- Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek Pajak bumi dan atau bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenamya.
- Terdapat perbedaan penafsiran undang undang dan peraturan perundang undangan.

yang terkait dengan alasan pengajuan keberatan.

8.1.1. INPUT SURAT KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN PBB

Adalah Proses yang digunakan untuk : perekaman parameter isian SK Keberatan dan pemutakhiran parameter isian SK Keberatan.



Gambar 32: Form input SK Keberatan

ADMINISTRASI USER

Setiap user yang mempunyai hak mengakses sistem aplikasi i – SISMIOP akan mendapatkan satu user account beserta password masing – masing dari seorang Administrator. Sarana yang dipakai oleh Administrator untuk pemeliharaan user inilah yang dinamakan proses Administrasi Pemakai / User, dimana administrator dapat melakukan penggatian password, pendaftaran user baru maupun penghapusan user.



Gambar 47 : Form awal administrasi user

Pada screen awal ini seorang administrator dapat melakukan penggantian password, penghapusan user, dan pendaftaran user baru.

9.1. MENGGANTI PASSWORD

 Untuk mengganti password user, tekan tombol <u>G</u>ANTI PASSWORD, maka akan ditamplikan screen berikut:



Gambar 48 : Contoh mengganti password

- 2. Masukkan NIP user pada posisi User Login, kemudian tekan Enter.
- 3. Masukkan Password User Perubah (default SISMIOP), kemudian tekan Enter.
- Masukkan password Baru, kemudian tekan Enter.
- 5. Masukkan sekali lagi password baru (harus sama dengan password baru